

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 125 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disebut Stranas PK sebagai arah kebijakan Nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia;
 - b. bahwa fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) difokuskan pada Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam Indikator dan Sub Indikator dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi oleh masing-masing daerah di seluruh Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (b), maka Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2023 telah menetapkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD dan tata kelola desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Mengingat...../2

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, 4250);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

- 5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
- Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:/4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantumm dalam Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sebagai fasilitator pelaksanaan area intervensi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua Tengah;
- sebagai pendamping pelaksanaan area intervensi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua Tengah;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- e. melaporkan pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi bersama admin *Monitoring Center for Prevention* melalui aplikasi Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 8 area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Papua Tengah yang diukur melalui Monitoring Center for Prevention pada Tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri;
- g. melaporkan delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Papua Tengah kepada KPK melalui Admin MCP Provinsi Papua Tengah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

KETIGA

: Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan evaluasi sesuai waktu yang ditetapkan untuk disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Gubernur.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Papua Tengah. KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Maret 2023.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 125 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	NIP
1	2	3
1	JOAN DIRK Y. MUABUAY, SE	19730128 200701 1 015
2	MUSLIMIN, ST	19780724 201205 1 001
3	MARYANTI SANNANG MADAO, SE	19820513 200606 2 020
4	ERWIN MANGALLO, SE	19780426 200909 1 001
5	EVIE PANGALINGAN, ST	19771104 201004 2 002
6	LELYANA SITOHANG, SE	19820310 201004 2 002
7	NATALIA TODING, A.Md.P	19780820 201004 1 001
8	AGUSTINUS SALOSA, S.Sos	19750206 202311 1 001
9	FERNANDO FITS GERALD SAIJA	19750206 202311 1 001
10	GANDHITYA MIRGAWAN, ST	19830518 202311 1 001
11	AGUSTINUS K.S.F BUINEY	19780312 202311 1 001
12	DORCE SROYER	19781222 202311 1 001
13	CORNELES KARUBABA	19790113 202311 1 001
14	ANWAR SADAT KARUBABA	19821009 202311 1 001
15	AGNES DEWASTI LINO	19791204 202311 2 002

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO, HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 197606082002121002